



PUTUSAN

Nomor 146/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI HAMLI BIN H. HAMLI;**
2. Tempat lahir : Solan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/25 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT/RW 029/000 Kelurahan  
Penajam Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Amrizal, S.H. M..H., Eka Yuda Danu Suma, S.H. dan Masdiandra, S.H., Para Advokat yang beralamat di Ruko Pasar Petung Blok B1 No. 1 Jalan Pariwisata, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK- YKBH-PPU/PNJ-V/2023 tertanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa dengan Dakwaan tunggal: **"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 25 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal"**.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 146/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Nomor Reg.PERKARA: PDM-12/Paser/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI HAMLI Bin H.HAMLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 25 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI HAMLI Bin H.HAMLI (Alm)** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) timbangan jembatan beserta monitor dengan tipe GSC TIPE SGW3015P;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian;
  - 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor : 570/11/Pem-Kec-KLK/2016, dikeluarkan di Long Kali pada tanggal 14 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha : 0609220024531;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L).
- Agar dikembalikan kepada terdakwa.**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Hamli bin H. Hamli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai alat timbang yang tidak bertanda tera sah yang berlaku" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) timbangan jembatan beserta monitor dengan tipe GSC TIPE SGW3015P;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian;
  - 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor : 570/11/Pem-Kec-KLK/2016, dikeluarkan di Long Kali pada tanggal 14 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 0609220024531;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);

#### Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta Pid.Sus/2023/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 108/Pid.Sus//2023/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa usaha LOADING CAHAYA KADEMAN sejak awal beroperasi yakni pada tahun 2017 tidak melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dapat beroperasi secara legal dengan alasan usaha yang berlangsung tidak lancar karena tanah sewa tempat usaha tersangkut sengketa pemilik lahan;
- Bahwa ketika telah beroperasi secara normal kembali pada tahun 2022, Terdakwa tidak ada itikad untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan agar usaha yang dijalankannya dapat beroperasi secara legal, sampai dengan Terdakwa terkena sidak oleh Penyidik Tindak Pidana Metrologi Legal berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/136/III/RES.1.24/2022/Ditreskrimsus tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP Tugas/137/III/RES.1.24/2022/Ditreskrimsus tanggal 15 Maret 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengirim surat untuk mengajukan permohonan tera atau tera ulang untuk timbangan jembatan miliknya kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Kabupaten Paser;

- Bahwa perhitungan timbangan milik Terdakwa tersebut masih masuk batas kesalahan yang diizinkan (BKD) metrologi legal akan tetapi karena belum ada tera atau tera ulang tidak diperkenankan untuk menggunakan timbangan jembatan tersebut;
- Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) bulan pidana penjara dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu rendah mengingat sebagaimana dalam Memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengirim surat untuk mengajukan permohonan tera atau tera ulang untuk timbangan jembatan miliknya kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Paser, sehingga Terdakwa dianggap tidak menyesali perbuatannya karena tidak ada itikad Terdakwa untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan agar usaha yang dijalankannya dapat beroperasi secara legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 25 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Hamli bin H. Hamli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai alat timbang yang tidak bertanda tera sah yang berlaku" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) timbangan jembatan beserta monitor dengan tipe GSC TIPE SGW3015P;
    - 1 (satu) lembar nota pembelian;
    - 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor : 570/11/Pem-Kec-KLK/2016, dikeluarkan di Long Kali pada tanggal 14 Oktober 2016;
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 0609220024531;
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L);

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Soehartono, S.H., M.Hum. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma Situngkir, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Soehartono, S.H., M.Hum.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2023/PT SMR